



P U T U S A N
No.16/Pid.B/20 11/PN.BU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI SUTENDI bin NASARUDIN** ;

Tempat Lahir : Kayu Batu (Way Kanan) ;

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 10 April 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun I, Kampung Kayu Batu,

Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way

Kanan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUTENDI bin NASARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan

Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-16/BAPU/01/20 11 tanggal 19 Januari 2011, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DEDI SUTENDI bin NASARUDIN pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Kayu Batu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadili, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban SITI KHODIJAH als SITEK binti AMIR HIA meminta air kepada orang tua terdakwa BASARUDIN dan saksi korban meminta tolong kepada bibi terdakwa untuk menghidupkannya setelah mengambil air kemudian saksi korban pulang ketika sampai di rumah datanglah terdakwa sambil melemparkan batu ke arah rumah saksi korban dan kemudian terdakwa berkata "BIKIN SUMUR SENDIRI JANGAN MINTA", melihat terdakwa datang saksi korban masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengikutinya kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa datanglah saksi SULASTRI binti YUSUF dan berusaha meleraikan namun saksi SULASTRI juga dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak sebelah kanan kemudian terdakwa keluar rumah sambil berkata "PUAS".

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SITI KHODIJAH als SITEK binti AMIR HIA mengalami memar pada bagian muka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor 428/VIS/XI/2010 tanggal 05 November 2010 dan ditandatangani oleh dr. Melania Dessy Savitri dengan hasil kesimpulan akibat kena pukulan dengan menggunakan tangan korban mengalami luka memar pada bagian kelopak bawah dengan kelopak mata bagian kiri biru serta bagian kening lebam dan biru. Dan saksi SULASTRI binti M. YUSUF mengalami luka memar pada pundak sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 440/212/VER/UPTD PKM NB/XI/2010 tanggal 15 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. EVI HUARIAH dengan kesimpulan ditemukan luka memar di pangkal lengan sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SITI KHODIJAH als SITEK binti AMIR HIA

- Bahwa saksi kenal terdakwa, ada hubungan keluarga (dari pihak nenek terdakwa), tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan terdakwa telah memukul saksi menggunakan tangan mengenai

Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kepala, kening sebelah kiri dan pipi sebelah kiri;

- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah orangtua terdakwa yakni NASARUDIN untuk meminta air setelah itu saksi bilang kepada bibik terdakwa untuk menghidupkan keran dan setelah dapat 2(dua) ember air dibawa ke rumah saksi namun tidak berapa lama terdakwa ada melempar batu ke arah rumah saksi sembari mendatangi rumah saksi melalui pintu depan serta berkata “bikin sumur sendiri, jangan minta”;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya tangan kiri saksi dipegangi oleh terdakwa sedangkan tangan terdakwa yang lain memukul bagian kepala saksi, kening sebelah kiri dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa juga ada menarik serta memukul saksi SULASTRI;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa pergi sambil berkata “PUAS”;
- Bahwa saat kejadian di dalam rumah ada saksi HIDAYATI, saksi SULASTRI serta saksi HUSNAWATI;
- Bahwa saksi kemudian menuju rumah orangtua terdakwa yakni NASARUDIN dan berkata “kenapa anak kamu marah-marah dengan saya padahal saya sudah minta air pada Bapak?” lalu datang pula terdakwa dan dimarahi oleh NASARUDIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit namun telah berobat ke Puskesmas dan tidak dapat beraktifitas sekira beberapa hari;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk minta maaf;

2. HUSNAWATI binti BASARIAH

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 06.30 wib saksi berada di rumah saksi SITI di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan diberitahu perihal saksi SITI dan saksi SULASTRI



yang telah dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian saksi berada di belakang rumah (dapur) namun saksi sempat mendengar ada lemparan batu dan suara ribut-ribut;
- Bahwa saksi ada melihat lebam pada bagian wajah saksi SITI;

3. SULASTRI binti M. YUSUF

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi SITI, kenal terdakwa, ada hubungan keluarga (dari pihak nenek terdakwa), tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi SITI di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan terdakwa telah memukul pundak sebelah kanan saksi menggunakan tangan serta menarik tangan saksi dan juga ada memukul saksi SITI menggunakan tangan mengenai kepala, kening sebelah kiri dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa awalnya terdakwa ada melempar batu ke arah rumah saksi SITI sembari mendatangi rumah saksi SITI melalui pintu depan serta berkata "bikin sumur sendiri, jangan minta";
- Bahwa saksi kemudian mendengar ribut sehingga menuju ke ruang depan dan melihat terdakwa memukul saksi SITI lalu saksi mendekat untuk melerai namun saat itu terdakwa memukul saksi yang mengenai pundak sebelah kanan serta menarik saksi ke luar rumah sambil berkata "kalau kamu melawan lagi pecah kepala kamu" serta berkata "PUAS" lalu pergi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa nyeri di pundak sebelah kanan;
- Bahwa saat kejadian di dalam rumah ada saksi HIDAYATI serta saksi HUSNAWATI;

4. HIDAYATI binti M. REPA'I

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 wib saksi berada di rumah saksi SITI di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan diberitahu perihal saksi SITI dan saksi SULASTRI yang telah dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bertamu ke rumah saksi SITI bersama saksi HUSNA kemudian saat saksi didalam rumah terdengar lemparan batu dan suara ribut lalu saksi melihat terdakwa menarik-narik tangan saksi SULASTRI dan terdakwa ada berkata "PUAS" dan karena takut maka saksi pergi ke belakang rumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi SITI menceritakan telah dipukul oleh terdakwa di bagian pipi sebelah kiri dan keningnya serta kepala sedang saksi SULASTRI bercerita telah dipukul di bagian bahu;
- Bahwa saksi ada melihat lebam pada bagian wajah saksi SITI;
- Bahwa saat kejadian saksi SITI dan terdakwa berada di teras, saksi SULASTRI berada di ruang tamu sedangkan saksi HUSNAWATI berada di belakang rumah (dapur);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa keberatan sepanjang mengenai keterangan bahwa terdakwa ada memukul saksi SITI KHODIJAH dan saksi SULASTRI oleh karena terdakwa tidak ada melakukan perbuatan memukul saksi SITI KHODIJAH dan saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 428/VIS/XI/2010 tertanggal 05 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. Melania Dessy Savitri, dokter pada PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN an. diperiksa Siti Khodijah alias SITEK binti Amir Hia, dengan kesimpulan: akibat terkena pukulan dengan tangan korban mengalami luka memar pada bagian kelopak mata bawah dengan kelopak mata bagian kiri biru serta bagian kening lebam dan biru;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 440/212/VER/UPTD PKM-NB/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Evi Huariah, dokter pada PUSKESMAS NEGERI BARU an. diperiksa Sulastri bin M. YUSUF, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar di pangkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi SITI di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan saat itu ada terdakwa, saksi SITI, saksi SULASTRI dan besan saksi SITI;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi SITI untuk menanyakan mengapa bibik terdakwa yang lebih tua dari saksi SITI disuruh mengangkat air lalu dijawab saksi SITI bahwa bibik terdakwa tersebut diupah kemudian terdakwa tanyakan pada bibik terdakwa dan dijawab tidak sehingga terdakwa kemudian terlibat ribut mulut dengan saksi SITI;
- Bahwa saksi SULASTRI kemudian keluar rumah dan berdiri dekat pintu sambil mengomel berkata "apa hak kamu,Di?" sehingga terdakwa mendekati dan menarik baju saksi SULASTRI sembari berkata "ibu kamu ini kurang ajar, sudah minta air nyuruh bibik mengangkat pula" dan terdakwa juga ada mengepalkan tangan setelah itu terdakwa berkata "PUAS" lalu meninggalkan mereka;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi SITI dan saksi SULASTRI;
- Bahwa terdakwa tidak ada melempar batu ke arah rumah saksi SITI melainkan mengetok jendela dengan tangan menyuruh saksi SITI keluar serta terlibat ribut mulut antara saksi SITI dan saksi SULASTRI namun saat itu terdakwa khilaf;
- Bahwa saat terdakwa menuju rumah orangtua terdakwa yakni NASARUDIN ada saksi SITI dan terdakwa dinasehati oleh NASARUDIN lalu karena kesal maka terdakwa memukul dinding rumah NASARUDIN lalu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ada mendatangi rumah saksi SITI untuk minta maaf atas kekhilafan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan 4 (empat) orang saksi yang menguntungkan baginya, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NASARUDIN bin ABDULHAKI

- Bahwa saksi adalah ayah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pagi hari bertempat di rumah saksi di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan saksi yang sedang duduk teras didatangi saksi SITI untuk minta air lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk menyalakan Sanyo sedangkan saksi SITI kemudian pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyalakan keran air dan mengangkat air ke rumah saksi SITI;
- Bahwa kemudian saksi SITI ada datang lagi ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah sembari berkata "ada Dedi?" kemudian saat menuju teras saksi SITI juga ada berkata "Din, mengapa anak kamu DEDI mukul saya?";
- Bahwa kemudian terdakwa datang melalui teras sambil berkata "mana nenek (saksi SITI) tadi?" namun saksi menasehati terdakwa dengan bilang "sudah lah" sambil mendorong terdakwa ke luar rumah karena saksi SITI berada di belakang saksi setelah itu terdakwa pulang;

2. TARMIZI bin SEH ABDULLAH

- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pagi hari bertempat di depan rumah saksi NASARUDIN di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan saat saksi melintas di depan rumah saksi NASARUDIN sekira ±20 meter terlihat saksi SITI mengadu ke rumah saksi NASARUDIN;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa ke rumah saksi NASARUDIN yang merupakan ayah terdakwa namun saksi tidak melihat terdakwa ada memukul saksi SITI;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa ada bilang perihal saksi SITI yang minta air dengan cara menyuruh saksi DARMA;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa ke rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI;

3. DARMA binti ABDULHAKI

- Bahwa saksi adalah nenek terdakwa, kenal saksi SITI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pagi hari bertempat di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan saksi disuruh oleh saksi SITI untuk menyalakan keran kemudian saksi bersama saksi SITI mengangkat air menggunakan ember ke rumah saksi SITI;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa datang ke rumah saksi SITI namun saksi ada dengar ribut-ribut di depan rumah saksi SITI dan terdengar suara terdakwa dan saksi SULASTRI;
- Bahwa saat saksi berada di dalam rumah saksi NASARUDIN setelah mengantar air, saksi mendengar saksi SITI berkata kepada saksi NASARUDIN perihal saksi SITI telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak di depan rumah saksi NASARUDIN;

4. HUSNELI binti M. YUSUF

- Bahwa saksi kenal terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa ribut-ribut didepan rumah saksi SITI kemudian karena lama maka saksi keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa;
- Bahwa saat saksi keluar di teras rumah saksi SITI ada saksi SITI, terdakwa dan saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi hanya melihat sebentar kejadian tersebut karena saat saksi melihatnya tidak berapa lama kemudian ribut-ribut tersebut selesai;
- Bahwa saat itu yang sempat saksi lihat adalah antara terdakwa dan saksi SULASTRI ada ribut lalu melihat terdakwa menarik tangan dan leher baju saksi SULASTRI;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menonjok saksi SITI maupun saksi SULASTRI;
- Bahwa saat kejadian itu saksi tidak ada melihat bengkok di muka saksi SITI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa, keterangan terdakwa serta bukti surat setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi SITI di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan antara saksi SITI, terdakwa dan saksi SULASTRI ada ribut mulut;
- Bahwa awalnya saksi SITI datang ke rumah orangtua terdakwa yakni NASARUDIN untuk meminta air setelah itu saksi SITI bilang kepada bibik terdakwa untuk menghidupkan keran dan setelah dapat 2 (dua) ember air dibawa ke rumah saksi SITI namun tidak berapa lama terdakwa ada melempar batu ke arah rumah saksi SITI sembari mendatangi rumah saksi SITI melalui pintu depan serta berkata "bikin sumur sendiri, jangan minta";
- Bahwa terdakwa menemui saksi SITI untuk menanyakan mengapa bibik terdakwa yang lebih tua dari saksi SITI disuruh mengangkat air lalu saat itu dijawab saksi SITI bahwa bibik terdakwa tersebut diupah kemudian terdakwa tanyakan pada bibik terdakwa dan dijawab tidak sehingga terdakwa kemudian terlibat ribut mulut dengan saksi SITI;
- Bahwa saksi SITI kemudian masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya tangan kiri saksi SITI dipegangi oleh terdakwa sedangkan tangan terdakwa yang lain memukul bagian kepala saksi SITI, kening sebelah kiri dan pipi sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi SULASTRI kemudian mendengar ribut sehingga menuju ke ruang depan dan melihat terdakwa memukul saksi SITI lalu saksi SULASTRI mendekat untuk melerai namun saat itu terdakwa memukul saksi SULASTRI yang mengenai pundak sebelah kanan serta menarik saksi SULASTRI ke luar rumah sambil berkata “kalau kamu melawan lagi pecah kepala kamu”;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa pergi sambil berkata “PUAS”;
- Bahwa saat kejadian di dalam rumah ada saksi HIDAYATI serta saksi HUSNAWATI;
- Bahwa saksi SITI kemudian menuju rumah orangtua terdakwa yakni NASARUDIN dan berkata “kenapa anak kamu marah-marah dengan saya padahal saya sudah minta air pada Bapak?” lalu datang pula terdakwa dan dimarahi oleh NASARUDIN selanjutnya terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI merasa sakit namun telah berobat ke Puskesmas dan tidak dapat beraktifitas sekira beberapa hari sedangkan saksi SULASTRI merasa nyeri di pundak sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi SITI KHODIJAH dan saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa DEDI SUTENDI bin NASARUDIN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut penguraian dalam buku KUHP R.Soesilo Pasal 351, bahwa Penganiayaan menurut yurisprudensi diberi pengertian yakni sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut penguraian dalam buku KUHP R.Soesilo Pasal 351, diberikan contoh mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang ke kali sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di terik matahari ;
2. Rasa sakit (pijn) , misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dsb;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum dipersidangan diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 06.30 wib bertempat di rumah saksi SITI di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan antara saksi SITI, terdakwa dan saksi SULASTRI ada ribut mulut;
- Bahwa awalnya saksi SITI datang ke rumah orangtua terdakwa yakni NASARUDIN untuk meminta air setelah itu saksi SITI bilang kepada bibik terdakwa untuk menghidupkan keran dan setelah dapat 2 (dua) ember air dibawa ke rumah saksi SITI namun tidak berapa lama terdakwa ada melempar batu ke arah rumah saksi SITI sembari mendatangi rumah saksi SITI melalui pintu depan serta berkata "bikin sumur sendiri, jangan minta";
- Bahwa terdakwa menemui saksi SITI untuk menanyakan mengapa bibik terdakwa yang lebih tua dari saksi SITI disuruh mengangkat air lalu saat itu dijawab saksi SITI bahwa bibik terdakwa tersebut diupah kemudian terdakwa tanyakan pada bibik terdakwa dan dijawab tidak sehingga terdakwa kemudian terlibat ribut mulut dengan saksi SITI;
- Bahwa saksi SITI kemudian masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa selanjutnya tangan kiri saksi SITI dipegangi oleh terdakwa sedangkan tangan terdakwa yang lain memukul bagian kepala saksi SITI, kening sebelah kiri dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi SULASTRI kemudian mendengar ribut sehingga menuju ke ruang depan dan melihat terdakwa memukul saksi SITI lalu saksi SULASTRI mendekat untuk melerai namun saat itu terdakwa memukul saksi SULASTRI yang mengenai pundak sebelah kanan serta menarik saksi SULASTRI ke luar rumah sambil berkata "kalau kamu melawan lagi pecah kepala kamu";
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa pergi sambil berkata "PUAS";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah

Halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ribut mulut antara terdakwa, saksi SITI dan saksi SULASTRI yang akhirnya diikuti dengan perbuatan terdakwa memukul saksi SITI di bagian kepala, kening sebelah kiri dan pipi sebelah kiri serta saksi SULASTRI dibagian pundak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan memukul yang dilakukan oleh terdakwa dinilai sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa oleh karena terdakwa keberatan dengan perbuatan saksi SITI serta ucapan saksi SULASTRI dimana terdakwa seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan saksi SITI dan saksi SULASTRI mengalami rasa sakit;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor: 428/VIS/XI/2010 tertanggal 05 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. Melania Dessy Savitri, dokter pada PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN an. terperiksa Siti Khodijah alias SITEK binti Amir Hia, dengan kesimpulan: akibat terkena pukulan dengan tangan korban mengalami luka memar pada bagian kelopak mata bawah dengan kelopak mata bagian kiri biru serta bagian kening lebam dan biru;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor: 440/212/VER/UPTD PKM-NB/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Evi Huariah, dokter pada PUSKESMAS NEGERI BARU an. terperiksa Sulastri bin M. YUSUF, dengan kesimpulan: ditemukan luka memar di pangkal lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 428/VIS/XI/2010 tertanggal 05 November 2010 dan Visum et Repertum Nomor: 440/212/VER/UPTD PKM-NB/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010, maka terdapat saling persesuaian sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi SITI dan saksi SULASTRI yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi SITI dan saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan baginya yakni saksi NASARUDIN, saksi TARMIZI, saksi DARMA dan saksi HUSNELI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi NASARUDIN, saksi TARMIZI dan saksi DARMA pada pokoknya menerangkan tidak melihat kejadian pemukulan antara terdakwa, saksi SITI dan saksi SULASTRI sedangkan terhadap keterangan saksi HUSNELI pada pokoknya menerangkan sempat melihat terdakwa menarik tangan dan leher baju saksi SULASTRI namun tidak berapa lama kemudian keributan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa tersebut tidak melihat apakah dalam keributan itu terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi SITI dan saksi SULASTRI, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Tunggal **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 428/VIS/XI/2010 tertanggal 05 November 2010 yang ditandatangani oleh dr. Melania Dessy Savitri, dokter pada PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN dan Visum et Repertum Nomor: 440/212/VER/UPTD PKM-NB/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Evi Huariah, dokter pada PUSKESMAS NEGERI BARU, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa persoalan ppidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter- parameter atau patokan- patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal- hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : "Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidana itu, "manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SITI KHODIJAH merasa sakit sehingga berobat ke dokter;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih bertalian keluarga dengan terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah meminta maaf terhadap korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 2 tahun 1986 jo UU No. 8 tahun 2004 jo UU No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **DEDI SUTENDI bin NASARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari RABU tanggal 23 Maret 2011 oleh kami **ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **DARMOKO YUTI WITANTQ, SH.** dan **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **BAINAL HAKIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FERALDY HARAHAAP, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota
Majelis

Hakim Ketua

DARMOKO YUTI WITANTQ, SH.
KUTAWARINGIN, SH.

ARYA PUTRA NEGARA

YUSTISIA PERMATASARI, SH.

Panitera Pengganti

BAINAL HAKIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)